



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33/KEP/DPRD/XII/2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembentukan peraturan daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota serta ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tanggal 14 Desember 2022;
 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 14 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 33/KEP/DPRD/XII/2022
 TANGGAL : 14 Desember 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Inisiatif/Pengusul	Judul Raperda	Latar Belakang	Tujuan	Sasaran Yang Akan Diwujudkan	Pokok Pikiran	Lingkup atau Obyek yang diatur	Jangkauan dan arah pengaturan	Waktu Pembahasan
1	Walikota	Pengarusutamaan Gender	Kesenjangan gender yang masih relatif besar, kedepannya adanya keseimbangan dalam hal tersebut, maka untuk mengatasi semua permasalahan dan dapat membantu memajukan perekonomian di kota Yogyakarta dibutuhkan regulasi mengenai pengarusutamaan gender.	Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.	Untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan khususnya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di kota Yogyakarta.	Untuk menjamin perempuan agar memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam semua kegiatan bermasyarakat.	Masyarakat Kota Yogyakarta.	Perempuan, Anak-anak, Lansia, Difabel serta mengatasi Kemiskinan.	Semester 1
2	Walikota	Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hasil kajian dan konsultasi ke BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan konsultasi ke 	Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2010 karena sudah tidak dapat diterapkan	Mendukung tercapainya <i>Universal Health Coverage</i> dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> Amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), bahwa BPJS sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial nasional Pengelolaan iur dari masyarakat non miskin oleh 	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Yogyakarta	Masyarakat Kota Yogyakarta	Semester 1

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
• Berdasarkan peraturan dan hasil kajian diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan perlu dicabut.

Pemerintah Daerah tidak tepat hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian kecuali Pemerintah Daerah membentuk BUMD. Namun pembentukan BUMD juga tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan yang nirlaba
• Penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang telah diubah dalam Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2020

						tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah			
3	Walikota	Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka mendukung pencapaian target <i>Sustainable Development Goal's</i> (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen), sehingga perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah. • Kondisi keuangan Perseroda Jogjatama Vishesha yang saat ini kurang begitu baik dengan adanya pandemi memerlukan penguatan struktur permodalan melalui 	Memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin luasnya cakupan layanan Air Minum Perpipaan dan Meningkatnya kualitas pelayanan Air Minum • Peningkatan perekonomian Daerah dan semakin kompetitifnya Perseroda Jogjatama visehesha melalui pengembangan bisnis/usaha baru. 	Memperkuat Struktur Permodalan BUMD sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memperkuat Perekonomian Daerah	Tahapan dan besaran penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha	Semester 1

			penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sehingga dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.						
4	Walikota	Pajak dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja • Perlu disusun Raperda tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kedua undang-undang tersebut diatas. 	Menjamin agar pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Terciptanya rumusan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dilaksanakan secara tertib oleh masyarakat.	Untuk menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta.	Masyarakat/Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Masyarakat	Semester 1
5	Walikota	Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan dan perkembangan pendidikan menjadi faktor keberhasilan daerah, oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus mampu menjamin tercapainya kemandirian serta ketersediaan sumber daya manusia yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dan mengakomodir perubahan regulasi di atasnya. • Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai kewenangan dan tujuan pendidikan di 	Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 	Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta	Peserta Didik/Masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan	Semester 1

			<p>berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan di Kota Yogyakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah mengacu pada sistem pendidikan nasional beserta dengan seluruh komponen pendidikan. Adapun komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana-prasarana, sumberdaya, dan masyarakat. • Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 sudah tidak relevan, sehingga diperlukan raperda untuk mengganti peraturan daerah tersebut sesuai dengan regulasi pemerintahan 	<p>kota Yogyakarta dengan mengacu dan berpedoman pada sistem pendidikan nasional</p>		<p>2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal • Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang 			
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

						Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; • Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;			
6	Walikota	Pertanggungjawaban APBD 2022							Semester 1
7	DPRD	Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pemerintah Kota Yogyakarta memerlukan suatu peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat. Untuk dapat dijadikan pedoman untuk menjamin terlaksananya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan bagi Koperasi, usaha mikro dan usaha kecil agar dapat menjadi pelaku Koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kota Yogyakarta; • Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan perijinan Koperasi dan UMKM; • Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 	Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Perlindungan, Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Yogyakarta dan	Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berusaha untuk melakukan Perlindungan, Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Langkah tersebut didorong untuk meningkatkan iklim usaha di Kota Yogyakarta. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,	Pelindungan, Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kota Yogyakarta.	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	Semester I

				<p>melalui komponen hasil pendapatan pada sektor pajak Koperasi dan UMKM; dan Meningkatkan perekonomian daerah Kota Yogyakarta dengan kegiatan-kegiatan usaha bidang Koperasi dan UMKM.</p>	<p>untuk menjawab permasalahan yang kini terjadi, serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.</p>	<p>Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka Kota Yogyakarta juga perlu membuat aturan yang berkaitan dengan Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan UMKM di Kota Yogyakarta.</p>			
8	DPRD	<p>Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan</p>	<p>Pentingnya menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (TSLP) sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan proses bisnis (<i>bussines process</i>) perusahaan merupakan upaya untuk memadukan interaksi positif di antara ketiga elemen penting otonomi daerah: masyarakat, pemerintahan daerah dan perusahaan. Interaksi di antara ketiga aktor tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun tata kelola perusahaan yang memiliki dimensi sosial dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial; • Membangun sinergi antar aktor dalam pengembangan ekonomi daerah: perusahaan, masyarakat dan pemda; dan • Meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah. 	<p>Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana telah diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Di samping itu penyusunan</p>	<p>Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP) merupakan segala upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimalkan dampak negatif dan</p>	<p>Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP)</p>	<p>Badan Usaha di Kota Yogyakarta, Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta</p>	<p>Semester 1</p>

			akan menentukan kualitas perwujudan pembangunan daerah yang berkeadilan		Perda ini juga dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab kepada perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan langsung atau tidak langsung membawa dampak (negatif) bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.	memaksimalkan dampak positif di setiap pilar			
9	DPRD	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Kesejahteraan lansia membutuhkan partisipasi banyak pihak baik pemerintah, masyarakat bahkan swasta. Kesejahteraan pada dasarnya adalah wujud keadilan sosial dan tanggung jawab berbagai pihak agar lansia tetap berdaya dalam melaksanakan fungsi sosial maupun berperan aktif dalam	Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah untuk memberikan kepastian hukum, pelayanan yang lebih baik, perlindungan sosial dan hukum, pemberian	Dasar hukum kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk mewujudkan Kota layak dan ramah lanjut usia	Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia mengatur arah kebijakan dari pemerintah daerah, mendorong bentuk kebijakan tertentu yang pro lanjut usia,	Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Kota Yogyakarta	Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta	Semester 1

			hidup bermasyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Walikota No 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia serta Keputusan Walikota No 450 Tahun 2019 tentang Roadmap Kota Ramah Lansia. Namun kedua produk hukum belum memiliki payung hukum operasional yang lebih tinggi, setingkat Peraturan Daerah.	kesempatan, pemberdayaan dan mendorong kelembagaan Gerakan Sayang Lansia sebagai salah satu program andalan Pemerintah Kota Yogyakarta menuju Kota Ramah Lansia		melembagakan Gerakan Sayang Lansia (GERSALA), serta mendorong pelibatan atau partisipasi masyarakat yang lebih luas			
10	Walikota	Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan	<ul style="list-style-type: none"> Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian dan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan konsekuensi banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta untuk tujuan wisata sehingga menjadikan posisi kota Yogyakarta sangat rawan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Dengan status Kota Yogyakarta sebagai 	Sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta secara komprehensif	Sebagai payung hukum berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparat terhadap pihak pihak pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan	Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diperlukan penyesuaian regulasi yang mengatur tentang Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta yang menjadi rujukan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan	pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha.	Hotel, Cafe, Toko Minuman Beralkohol, Pelaku Pariwisata, Distributor dan Pengecer Minuman Beralkohol dan Pembuat Minuman Oplosan	Semester 2

		<p>kota wisata, maka tidak mengherankan apabila banyak dijumpai tempat hiburan malam yang menyajikan berbagai macam jenis minuman keras yang dikemas menarik, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengkonsumsinya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Saat ini peredaran minuman keras sangat meresahkan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya toko, diskotik, dan café yang menjual minuman keras secara bebas dan illegal tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.• Selain itu peredaran minuman keras tradisional atau oplosan yang sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang meminumnya, karena dari segi pembuatan juga pengolahannya tidak sudah memenuhi standar baku dalam		di Kota Yogyakarta.	peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kota Yogyakarta.			
--	--	---	--	---------------------	--	--	--	--

			<p>pembuatan minuman keras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MENKES/PER/IV/1997 tentang Minuman Keras, bahwa didalamnya salah satunya mengatur mengenai larangan penggunaan dan peredaran minuman keras tanpa izin. 						
11	Walikota	APBD Perubahan 2023							Semester 2
12	Walikota	APBD 2024							Semester 2
13	DPRD	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan daerah Kota Yogyakarta yang berbasis pengurangan risiko bencana sejatinya telah menjadi amanat dalam Perda No. 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022. • Peraturan yang ada mengharuskan pengurangan risiko bencana menjadi urusan wajib dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi tingkat kematian daerah akibat bencana; • Mengurangi jumlah orang terdampak bencana; • Mengurangi kerugian ekonomi daerah yang secara langsung terdampak bencana; • Mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur 	<p>Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana, berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan regulasi terkait penanggulangan bencana maka perlu dilakukan</p>	<p>Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan regulasi terkait penanggulangan bencana daerah, ada beberapa yang perlu dilakukan penyempurnaan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum Terintegrasi dengan Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2015 – 2030; 	<p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta</p>	<p>Masyarakat Kota Yogyakarta, OPD dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Kemantren</p>	Semester 2

			<p>menjadi prioritas pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah. 	<p>penting dan gangguan pada layanan dasar; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana 	<p>penyempurnaan terhadap materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Mengubah Istilah Kecamatan Menjadi Kemantren; • Belum Melegitimasi Kampung Sebagai Bagian dari Tingkat Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 			
14	DPRD	<p>Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>Meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, namun seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat, meningkatnya kualitas dan kuantitas gangguan kamtibmas serta keluarnya regulasi baru menjadikan Perda ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Hasil perolehan data yang</p>	<p>Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat adalah adanya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan ketertiban dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. • Memperkuat peran Pemerintah Kota dalam rangka pemenuhan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. • Memperkuat peran serta 	<p>Pemberian dan pembagian kewenangan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara jelas dan rinci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, menguatkan peran serta pemerintah, orang tua dan/atau keluarga, masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya untuk</p>	<p>Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta</p>	<p>Masyarakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta</p>	<p>Semester 2</p>

			bersumber dari peraturan perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 perlu dicabut dengan menetapkan Peraturan daerah yang baru tentang Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.		masyarakat, orang tua dan/atau keluarga, organisasi/lembaga kemasyarakatan serta para stake holders terkait dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat 	menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui penguatan langkah-langkah preemtif, preventif dan represif serta rehabilitatif dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

